

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat Istiadat (*'urf*) Dalam Hukum Islam

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.¹⁷ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.¹⁸ *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.¹⁹

¹⁷ Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 145.

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

¹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Dengan demikian, *'urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan *mujttahidin* secara khusus²⁰

1. Proses terbentuknya *al-'urf* atau adat

Sebuah *'urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Kedua, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya.²¹

a. Macam-macam adat (*'urf*)

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:²²

1. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzi* (adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amaliy* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 128.

²¹ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 314-315.

²² Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- *Al-‘urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
2. Dari segi cakupnya *‘urf* dibagi dua yaitu, *Al-‘urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-‘urf al-khas* (adat yang bersifat khusus)
- *Al-‘urf al-ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - *Al-‘urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi dua yaitu, *al-‘urf al-shahih* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).
- *Al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

- *Al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’,

b. Kehujahan adat (*‘urf*) dan peranannya dalam hukum Islam

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama’ berhujjah dengan *‘urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

1. Firman Allah pada surat al-A’raf (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*²³

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma’ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma’ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.²⁴

²³QS. Al A’rof (7):199.

²⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), hlm 212.

2. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

رَسُولٌ
مَسِيءٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt” (HR Ahmad Ibn Hambal).

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

²⁵ Ibid.

“Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”.²⁶

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.²⁷

Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama’ mazab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada ‘urf khusus, seperti

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1967), 36.

²⁷ A.Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

'urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.²⁸

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistimbathkan hukum, selama ia merupakan 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik 'urf *al-ām* dan *Al-'urf al-kha*. Para ulama' sepakat menolak *urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.²⁹

Para ulama' menyatakan bahwa 'urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka ditolak. Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hadan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya kerusakan dan kejahatan. Segala kegiatan yang menuju kearah

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : AMZAH, 2010), 213.

²⁹ Firdaus *Ushul Fiqh.*,102.

berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis
- 'Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 'urf atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
- 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan³⁰

B. Pernikahan

Tujuan dalam suatu pernikahan tidak hanya untuk meluruskan agama saja, tetapi juga untuk tujuan-tujuan lainnya. Tujuan tersebut adalah :

1. Menerapkan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ...

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”

2. Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

³⁰ Haroen, *Ushul Fiqh 1.*,144.

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”

3. Menjaga kehormatan, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ بِصَنَعُونَ

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.’ Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka...’.” (An-Nur: 30-31)

Dalam sebuah pernikahan juga terdapat Hikmah Pernikahan di dalamnya, hikmah pernikahan ini ada karena dalam suatu pernikahan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan tersebut di langsungkan, diantaranya :

- Menikah karena untuk menjaga kehormatan dan menghindari perzinahan.

- Menjaga serta mendidik anugerah Allah SWT. harta yang paling berharga (anak).
- Memperbanyak keturunan.
- Bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing.

C. Pernikahan Adat Jawa

Masyarakat di tanah Jawa memaknai tradisi atau adat adalah sesuatu yang memberikan dampak di dalam kehidupan entah itu berdampak positif maupun negatif.³¹ Tradisi-tradisi yang masih melekat ini terkadang juga masih melibatkan penyakit hingga kematian. Tradisi atau adat ini mayoritas berbentuk acara atau ritual khusus. Tradisi ini masih dipercayai bahwa roh-roh para leluhur masih ada sampai saat ini.³²

Adat tidak hanya diyakini keberadaannya oleh manusia, tetapi mereka juga mencari kebenaran-kebenaran mengenai tradisi tersebut. Karena manusia memandang bahwa dirinya masih sangat lemah sehingga membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya kuat. Maka dari itu, manusia berusaha mencari informasi mengenai kebenaran-kebenaran yang menjadi latar belakang suatu tradisi. Perjalanan spritual inilah yang kemudian di gambarkan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh setiap daerah-daerah sehingga menjadi kebiasaan atau adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut membentuk sistematis dan paten.

Keberagam tradisi itulah yang menjadikan Indonesia kaya akan budaya yang nilainya tak dapat diperkirakan. Tradisi-tradisi tersebut yang

³¹ Abdullah Aly dan Eny Rahma, *Ilmu Lamiah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 6.

³² Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 38.

paling mnedominasi di masyarakat tanah Jawa adalah perihal pernikahan. Masyarakat Jawa masih meyakini bahwa bulan-bulan jawa ada beberapa yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan. Adat ini selalu jadi patokan di masyarakat jawa sebelum melangsungkan pernikahan. Dimana dalam adat Jawa patokan bulan jawa sangat berpengaruh bagi kehidupan berumah tangga.

Sebagian orang memang tidak mempercayai dan meyakini adanya adat mengenai bulan-bulan yang tidak baik untuk dilangsungkan pernikahan, namun mereka menghormati orang-orang yang meyakini tradisi tersebut. Konon katanya, orang zaman dahulu meyakini tradisi atau adat ini karena apabila dilanggra maka akan mendatangkan musibah atau malapetaka bagi mereka yang melakukannya.³³

1. Hubungan antara Islam dan masyarakat Jawa

Di dalam tanah jawa tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh masyarakatnya meyakini adanya adat yang melekat di setiap daerahnya. Orang jawa tidak mudah mempercayai ilmu-ilmu yang tidak diketahui sampai ke akarnya-akarnya. Seperti halnya ketika seseorang meyakini hitungan-hitungan di dalam pernikahan yang sesuai dengan keabsahannya. Bahkan sampai kebahagiaan dan kematian seolah-olah dapat ditakar melalui tradisi dan ritual yang selalu menjadi pedoman. Dalam hal ini lah dinamakan dengan *numerologi*. *Numerologi* sendiri menyebabkan timbulnya asumsi bahwa budaya atau tradisi khas Jawa

³³ Soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat Sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11.

tidak dapat berjalan tanpa seiring dengan agama Islam. Dikatakan tidak dapat berjalan tanpa seiring agama Islam karena hubungan antara keduanya saling *sinkretik*. Seperti penggolongan *Abangan*, *santri*, dan *Priyayi*. *Abangan* sendiri diartikan sebagai golongan orang-orang yang menganut agama Islam tetapi tidak sepenuhnya menjalankan seluruh syariatnya. *Santri* adalah golongan seseorang dari anak-anak sampai tua mencari ilmu agama. Memahami ajaran-ajaran Islam sesuai syariatnya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadist. *Priyayi* digunakan oleh orang-orang dalam kalangan tertinggi di dalam Jawa seperti keluarga bangsawan.³⁴

2. Sifat-sifat Bulan Jawa

a. Suro

Di dalam bulan Suro ini, konon menurut masyarakat Jawa sangat tidak baik untuk melangsungkan pernikahan dalam bulan ini. Karena bulan Suro diartikan sebagai bulan penuh dengan keburukan. Dikatakan keburukan karena jika melangsungkan pernikahan atau hajatan yang lainnya tidak akan berjalan mulus.

b. Sapar

Di dalam bulan Sapar ini, mayoritas masyarakat di Jawa meyakini bahwa bulan Sapar disebut dengan bulan kemiskinan. Apabila melangsungkan pernikahan pada bulan ini, diyakini rumah tangganya di hiasi dengan kekurangan dan banyak hutang.

³⁴ Harsja W. Bachtiar, *The Religion Of Java*, dalam <https://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=189590>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

c. Mulud

Bulan Mulud adalah bulan dimana Nabi Adam AS diturunkan di dunia. Apabila melangsungkan pernikahan atau hajatan yang lainnya pada bulan Mulud, maka akan menyebabkan kematian.

d. Ba'da Mulud

Bulan Ba'da Mulud adalah bulan dimana Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam sumur. Dan apabila melangsungkan pernikahan atau hajatan yang lainnya maka selama hidupnya akan dihantui hujatan orang dan bisa juga mengalami celaka yang bertubi-tubi.

e. Jumadil Awal

Di dalam bulan Juamdil Awal ini, ketika seseorang memilih melangsungkan pernikahan di bulan ini, menurut orang Jawa bulan ini akan mengalami keberuntungan akan tetapi lebih banyak menghadapi permasalahan.

f. Jumadil Akhir

Jika seseorang melangsungkan pernikahan atau hajatan yang lainnya, maka akan mendapat keberuntungan yang tanpa disengaja.

g. Rajab

Bulan Rajab ini memiliki arti yang sangat baik. Jika seseorang melangsungkan pernikahan atau hajatan di bulan ini, maka rezeki akan semakin lancar dan memiliki keturunan yang banyak. Tak

hanya itu, bulan rajab ini juga mengundang keselamatan bagi seseorang yang melangsungkan pernikahan atau hajatan lainnya.

h. Ruwah

Dalam bulan ruwah ini diartikan sebagai bulan yang sempurna. Dimana bulan ini akan mendapat kebaikan dalam berbagai hal.

i. Poso

Bulan poso disini diartikan sebagai perangnya Nabi Musa AS dengan raja Fir'aun. Maka dari itu, jika seseorang melangsungkan pernikahan dalam bulan ini maka akan mengalami celaka terus-menerus.

j. Syawal

Bulan syawal disini diartikan seperti bulan Sapar. Yang intinya jika melangsungkan pernikahan atau hajatan maka akan mengalami kekurangan dan banyak hutang.

k. Selo

Di bulan Selo ini adalah bulan dimana na'asnya nabi Yunus dimakan ikan paus. Maka ketika seseorang melangsungkan pernikahan atau hajatan pada bulan ini maka keberlangsungan setelahnya akan mengalami kekeringan dalam kehidupannya.

l. Besar

Pada bulan ini adalah dimana nabi Muhammad SAW memasuki Gua Hiro dan mendapatkan mukjizat dari Allah SWT.

seperti halnya jika melangsungkan pernikahan pada bulan ini maka akan kaya dengan kenikmatan.³⁵

D. Hari Baik Menurut Hukum Islam

Menurut agama Islam, tidak ada waktu yang tidak baik akan tetapi ada waktu yang lebih baik diantara waktu yang lainnya. Dengan begitu bukan berarti waktu yang lainnya tidak baik. Di dalam Islam, ada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang baik diantaranya :

1. H.R. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَوْمَ الْخُمَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسَ جِبَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَقَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقْوَمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهْنًا يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواه ماخ ه)

“Telah meriwayatkan hadits pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah meriwayatkan hadits pada kamu Yahya bin Abi Bukair, telah meriwayatkan hadits pada kamu Zuhair bin Muhammad dari Abdillah

³⁵ Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakn* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1980), h. 21.

bin Muhammad 'Aqil dari Abdurrahman bin Yazid Anshori dari Abu Lubaboh bin Abdil Mundzir, dia berkata : Bersabda Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Salam. "Sesungguhnya hari jum'at adalah Sayyidul Ayyam (pimpinan hari-hari), keagungannya ada pada sisi Allah, dan dia lebih Agung dari sisi Allah di banding hari 'Idul Adha dan Idul Fitri. Padanya ada lima hal yang istimewa: pada hari itu Allah menurunkan Adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan Adam, pada hari itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah melainkan akan dikabulkan selama tidak meminta yang haram, dan pada hari itu terjadi kiamat. Tidaklah malaikat muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka ketakutan pada hari jum'at."

(H.R. Ibnu Majah)³⁶

2. H.R. Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَا لَا أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَ هَبِ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْثَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا
لَ تَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ
لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيُقَالُ لُاْ اِثْرُ كُؤَا أَوْ اِرْكُؤَا هَذَيْنِ حَتَّى
يَفِيئَا (روه مسلم)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ath-Thahir dan 'Amru Bin Sawwad keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Muslim bi

³⁶ Maktabah asy-Syamilah versi 2.09, Sunan Ibnu Majah, Iqomatushsholah Wa Sunnatu Fiihaa, Bab Fii Fadhilatil Jama'ah, Juz 3, h. 358.

Abu Maryam dari Abu Shalih dari Abu Hurairah RA bahwa nabi Muhammad SAW bersabda : diperiksa amal-amal manusia setiap Jum'at (setiap pekan) sebanyak 2 kali; hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hamba-Nya yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan pada mereka : tinggalkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai.” (H.R. Muslim)³⁷

3. H.R Muslim

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنُ يَ ابْنَ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَ قَلْبُ اللَّيْلِ وَاللَّيْلَةُ أَرَّ (رواه مسلم)

“ Allah SWT berfirman : ‘Aku disakiti anak Adam. Dia mencela waktu, padahal Aku adalah (pengatur) waktu, Akulah yang membalak-balikkan malam dan siang.’” (H.R. Muslim)³⁸

4. H.R Muslim

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنُ يَ ابْنَ آدَمَ يَفُؤُلُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لِي لَهَ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُمْ فَبَضُّنَهُمَا (رواه مسلم)

“Allah SWT berfirman : ‘Aku disakiti anak Adam. Dia mengatakan ‘ Ya khoyban dahr’ (ungkapan mencela waktu). Karena Aku adalah (pengatur) waktu. Aku-lah yang mengembalikan malam dan siang. Jika suka, Aku akan menggenggam keduanya.’” (H.R. Muslim)³⁹

³⁷ Shohih Muslim, Al birru wa Sholatu wa al adab, *Maktabah asy-Syamilah versi 2.09*, Bab annahi asy syakhnai wa al tahajir, Juz 12, h. 431.

³⁸ Muslim bil Hajjaj, Shohih Muslim, Bairuts, Ihya' al-Turats al-Arabi, *Maktabah asy-Syamilah versi 2.09*, Juz 4, h. 1762.

³⁹ Ibid.

5. Q.S. Al-Jatsiyah : 24

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

“Dan mereka berkata : ‘Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa’, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.” (Q.S Al-Jatsiyah)⁴⁰

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir* (Bandung: Jabil, 2010), h. 522.